



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 337 TAHUN 2020

TENTANG
PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENSI DASAR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menurunkan kematian dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak perlu dilakukan penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di tingkat Puskesmas;
 - b. bahwa agar Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar tingkat Puskesmas tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ditetapkan Puskesmas pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 143);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagai berikut:
- a. Padang Pasir;
 - b. Seberang Padang;
 - c. Bungus;
 - d. Nanggalo;
 - e. Pauh;
 - f. Lubuk Buaya;
 - g. Air Dingin;
 - h. Anak Air; dan
 - i. Pagambiran;
- KEDUA** : Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. menerima rujukan dari Fasilitas kesehatan disekitarnya, Puskesmas Pembantu dan jejaring;
 - b. melakukan Pelayanan Kegawat daruratan Obstetri Neonatal sebatas wewenang; dan
 - c. melakukan Rujukan kasus secara aman ke Rumah Sakit dengan penanganan pra hospital.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kegiatan Penurunan AKI,AKB, dan Penguatan Puskesmas PONED (DAK Penugasan), Kode Rekening 1.02.1.02.01.32.05.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Agustus 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
 2. Kepala Puskesmas Se-kota Padang;
 3. Peringgal.